



Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama

P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 18, Nomor 2, Juli - Desember, 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v18i2.16292>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) ACEH

Maizuddin

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

maizuddin@ar-raniry.ac.id

Dedy Sumardi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

dedysumardi@ar-raniry.ac.id

Zulihafnani

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

zulihafnani@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article describes the implementation of religious moderation at the State Islamic Religious University (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/PTKIN) Aceh. Religious moderation has become a strong discourse and policy in the Ministry of Religion, including PTKIN as part of the Ministry of Religion. This article attempts to describe two aspects of religious moderation. The first, describes the formulation of the religious moderation policy at PTKIN Aceh. Second, discusses the implementation of the religious moderation policy. The research was conducted in four locations, namely: UIN Ar-Raniry, LAIN Lbokseumawe, LAIN Takengon, and STAIN Meulaboh with a descriptive qualitative approach. The results showed that the formulation of a religious moderation policy had the power of having been well prepared, but there was still a long time span between one policy and the next so that PTKIN experienced problems in its implementation. The implementation budget is charged to each institution. Second, the implementation of the policy of religious moderation has begun at PTKIN Aceh. In general, the Religious Moderation

House has been established even though it is late and has not been active due to various obstacles. However, the socialization of the narrative has been running even though it is not carried out by the Religious Moderation House. Seminars, workshops, public lectures, and scheduled study forums are forms of socializing the narrative of religious moderation. The obstacles faced are more related to the financing of activities that are increasingly difficult due to the refocusing of the budget that has been in several stages.

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh. Moderasi beragama menjadi wacana dan kebijakan yang menguat di Kementerian Agama, termasuk PTKIN sebagai bagian dari Kementerian Agama. Hal ini ditandai dengan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tanggal 29 Oktober 2019 kepada seluruh Rektor dan Ketua PTKIN agar mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana serta gerakan moderasi beragama di PTKIN. Artikel ini berupaya untuk mendeskripsikan dua aspek moderasi beragama. Pertama menyangkut rumusan kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh Kedua, implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh. Penelitian dilakukan pada empat lokasi PTKIN, yaitu UIN Ar-Raniry, LAIN Lhokseumawe, LAIN Takengon, dan STAIN Meulaboh dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan implementasi moderasi beragama memiliki kekuatan dengan terintegrasinya moderasi beragama dalam RPJMN. Desain kebijakan juga telah disusun dengan baik, tetapi masih terdapat rentang waktu yang lama antara satu kebijakan dengan kebijakan berikutnya sehingga PTKIN mengalami kendala dalam implementasinya. Anggaran implementasi dibebankan kepada institusi masing-masing. Kedua, pelaksanaan implementasi kebijakan moderasi beragama telah mulai berjalan di PTKIN Aceh. Pada umumnya, Rumah Moderasi Beragama sudah berdiri meskipun terlambat dan belum aktif karena berbagai kendala. Namun demikian, sosialisasi narasi telah berjalan walau tidak dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama. Terdapat empat bentuk sosialisasi narasi moderasi beragama, yaitu seminar, workshop, studium general, dan forum kajian terjadwal. Kendala yang dihadapi lebih mengacu pada pembiayaan kegiatan yang semakin sulit akibat refocusing yang sudah beberapa tahap.

Keywords: Rumusan Kebijakan, Implementasi, Moderasi Beragama, PTKIN Aceh.

A. Pendahuluan

Moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, tidak ekstrem dalam beragama¹ menjadi wacana dan kebijakan yang menguat di Kementerian Agama setelah mantan Menteri Agama Lukman Saifuddin memerintahkan jajarannya agar memegang tiga mantra dalam menjalankan tugasnya, yaitu moderasi beragama, kebersamaan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada umat beragama.² Pentingnya dikembangkan wacana moderasi beragama ini didasarkan atas beberapa argumen. Pertama, kehadiran agama di tengah masyarakat bertujuan menjaga martabat dan eksistensi manusia. Kedua, semakin meningkatnya multitafsir terhadap ajaran agama, kebenaran menjadi beranak pinak yang dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ketiga, konteks Indonesia memerlukan moderasi beragama sebagai strategi kebudayaan merawat keindonesian yang heterogen.³

Dalam pengembangan wacana dan implementasi moderasi beragama, lembaga pendidikan dipandang menjadi kekuatan terdepan. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 Oktober 2019 kepada seluruh Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) agar mendirikan dan menyelenggarakan Rumah moderasi. Rumah moderasi ini diharapkan menjadi pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana dan gerakan moderasi beragama di PTKIN.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh telah merespon gagasan moderasi beragama tersebut dengan melaksanakan seminar dan webinar serta pendirian rumah moderasi. Pada tanggal 9 Juli 2019 UIN Ar-Raniry telah melaksanakan Seminar Pencegahan

¹ Tim Penyusun, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 17.

² Hilmi Muhammadiyah, "Moderasi Beragama," *Republika*, 2019, <https://republika.co.id/berita/pmka35440/moderasi-beragama>.

³ Penyusun, *Moderasi Beragama*, 10.

Radikalisme dan Kebhinnekaan untuk mahasiswa.⁴ Dan pada 14 Desember 2020 UIN Ar-Raniry memiliki Rumah Moderasi (Rumah Moderasi) yang diresmikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi (Aceh 2020). Pada 7 November 2019, IAIN Langsa mengadakan Seminar Nasional Penguatan Pencegahan Radikalisme di Aceh.⁵ Pada 19 September 2020 STAIN Meulaboh mengadakan Webinar Moderasi Beragama bersamaan dengan diluncurkan pula Seuramo (Serambi) Moderasi Beragama.⁶

Memperhatikan berita yang menghebohkan dunia perguruan tinggi di mana Setara Institut pada tahun 2019 yang menyebut 10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme,⁷ 23,4 % mahasiswa Indonesia terpapar paham radikalisme,⁸ maka kiprah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam penguatan moderasi beragama, termasuk di daerah Aceh sangat dinantikan. PTKIN sangat dituntut dan mampu menjadi lokomotif literasi dan gerakan moderasi beragama, menyampaikan pesan agama dalam semangat kebangsaan, damai, dan toleran.

Di sisi lain, sebagian civitas akademika belum merasakan adanya implementasi kebijakan moderasi beragama di kampus. Salah seorang dosen dengan tugas tambahan di salah satu kampus yang ditemui mengakui pernah mendengar kebijakan moderasi beragama di kampus. Tetapi belum mendapatkan kejelasan berkenaan rumusan dan bentuk implementasinya di kampus. Dosen lain yang ditemui menyatakan mengetahui secara tidak langsung dicetuskannya Rumah

⁴ Nat Riwat, "UIN Gelar Seminar Pencegahan Radikalisme Dan Kebhinnekaan," UINar-Raniry, 2019, <https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-gelar-seminar-pencegahan-radikalisme-dan-kebhinnekaan>.

⁵ Min Read, "Seminar IAIN Langsa, Jaga Semangat Mahasiswa Semai Moderasi Beragama," Ikhlas Beramal News, 2019, <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/seminar-iaain-langsa-jaga-semangat-mahasiswa-semai-moderasi-beragama/>.

⁶ Redaksi, "STAIN Meulaboh Bentuk Rumah Seuramoe Moderasi Beragama," Koranindependen, 2020.

⁷ Alfian Putra Abadi, "Setara Institute Sebut 10 Kampus Terpapar Paham Radikalisme," Tirto.id, 2019, <https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>.

⁸ Lisyé Sri Rahayu, "Menhan Sebut 23,4% Mahasiswa Di RI Terpapar Radikalisme," Detiknews, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme>.

Moderasi Beragama di kampusnya dan termasuk juga di beberapa kampus PTKIN lain, tetapi sampai saat ini tidak mengetahui dan mendengar kegiatan dan kiprah rumah moderasi beragama.

Berpijak pada persoalan-persoalan di atas, peneliti menganggap bahwa penting dilakukan penelitian implementasi kebijakan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri di Aceh. Melalui kajian ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang rumusan kebijakan moderasi beragama dan implementasinya di PTKIN Aceh. Di samping itu, melalui penelitian ini dapat pula dirumuskan model alternatif implementasi kebijakan moderasi beragama.

Kajian implementasi moderasi beragama dalam artikel ini difokuskan untuk menjawab dua aspek penting. *Pertama*, menganalisis rumusan kebijakan moderasi beragama PTKIN. Kegiatan implementasi suatu kebijakan berawal dari rumusan yang telah dibuat. Kerena itu, implementasi suatu kebijakan sangat terkait dengan rumusan kebijakan itu sendiri. *Kedua*, mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama serta kendala yang dihadapi PTKIN Aceh. Sebagai sebuah kebijakan yang telah dirumuskan sejak akhir 2019 dan didorongnya perguruan tinggi dalam mengimplementasikannya, tentu implementasi ini telah dilaksanakan dan di sisi lain juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi sesuai dengan keadaan institusi perguruan tinggi itu sendiri.

Kajian-kajian terdahulu terhadap moderasi beragama dapat ditunjukkan dalam tiga arah kajian. *Pertama*, kajian yang berorientasi pada aktualisasi dan implementasi moderasi beragama secara teoritis. Kajian ini mendeskripsikan bagaimana moderasi beragama menjadi sesuatu yang dibicarakan dan benar-benar terjadi di lembaga pendidikan karena memandang posisi strategis lembaga pendidikan. Publikasi artikel yang ditulis oleh Edy Sutrisno⁹, Herman¹⁰, Hani

⁹“Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12, no. No. 1 (2019): 233–48.

¹⁰“Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama,” *Islam Universalia – International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* Vol. 2, no. Number 2 (2020): 258–86.

Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi,¹¹ Wildani Hefni,¹² Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifatani, Ridwan Fauzi¹³ merupakan kajian dalam arah pertama. *Kedua*, kajian yang berorientasi pada peran pendidik dalam mendukung program moderasi beragama seperti yang dituli oleh Koko Adya Winata, Tatang Sudrajat, Yuyun Yuniarsih¹⁴, dan Samsul AR¹⁵. Tulisan-tulisan dalam kajian ini mendasarkan atas pandangan bahwa tenaga pendidik dapat memainkan peran yang sangat kuat dalam mengarahkan mahasiswa pada suatu capaian pembelajaran tertentu. Menggali potensi dosen dan menjabarkannya secara lebih detil akan memberi manfaat dalam penguatan tupoksi dosen dalam penguatan kebijakan moderasi beragama.

Artikel ini berbeda dengan artikel yang yang disebutkan di atas. *Pertama*, artikel ini mencoba menakar implementasi moderasi beragama di negeri syariat sebagai lokasi penelitian. *Kedua*, artikel ini mencoba mendeskripsikan bagaimana Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri sebagian bagian penting dari kementerian agama mengimplementasi kebijakan moderasi beragama. Peneliti melihat bahwa perguruan tinggi menjadi ujung tombak dalam literasi dan penguatan moderasi beragama di era disrupsi digital sekarang ini.

Artikel ini didasarkan pada penelitian implementasi kebijakan moderasi beragama pada PTKIN Aceh yang dilaksanakan pada Juni hingga September 2021. Data penelitian ini diperoleh pada bulan Juli dan Agustus 2021. Jadi deskripsi yang dilakukan dalam artikel ini berdasarkan data yang diperoleh pada bulan tersebut.

¹¹ "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based," *Learning, JIPIS* Volume 29, no. No. 1, April (2020): 27–35.

¹² "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 13, no. No. 1 (2020): 1–22.

¹³ "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi," *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17, no. 2 (2019): 110–24.

¹⁴ "Peran Dosen Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Mendukung Program Moderasi Beragama," *Jurnal Pendidikan* Vol. 8, no. No. 2 (2020): 94–110.

¹⁵ "Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama," *Al-Irfan* Volume 3, no. Nomor 1, Maret (2020): 37–51.

Metode yang digunakan dalam melakukan telah implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKIN Aceh adalah metode kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksud untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena perilaku dan tindakan sekelompok orang dalam sebuah organisasi.

Lokasi penelitian dilakukan di empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tengku Dirundeng, Meulaboh. Keempat lokasi ini diambil berdasarkan keterwakilan dari UIN, IAIN dan STAIN dan juga wilayah yang ada di Aceh.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Informan penelitian terdiri dari pimpinan perguruan tinggi, ketua rumah moderasi beragama, dan beberapa dosen pada masing-masing PTKIN. Pemilihan informan didasarkan pada bahwa mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kebijakan implementasi moderasi beragama di PTKIN.

Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Data yang relevan dengan tujuan penelitian diambil dan data yang tidak relevan diabaikan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif analitis* yang dipaparkan dalam bentuk teks naratif. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disajikan tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

B. Rumusan Kebijakan Moderasi Beragama

Kebijakan moderasi beragama yang dicetuskan oleh Kementerian Agama tertuang dalam rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan tersebut adalah aturan tertulis dan merupakan keputusan formal yang bersifat mengikat, mengatur untuk mencapai tujuan tertentu. Kejelasan rumusan kebijakan moderasi beragama menjadi sangat penting dalam tercapainya implementasi kebijakan yang cepat, tepat dan memadai.

Beberapa hal terkait rumusan kebijakan antara lain adalah payung hukum. Payung hukum ini menjadi dasar fundamental

sekaligus kekuatan sebuah rumusan kebijakan. Di samping payung hukum, anggaran dalam mendukung suatu kebijakan menjadi sangat penting dalam upaya tercapainya implementasi sebuah kebijakan. Desain kebijakan juga tak kalah penting dalam menunjang tercapainya implementasi sebuah kebijakan dengan cepat dan tepat.

Istilah payung hukum dimaksudkan sebagai perangkat hukum yang melindungi atau menjadi dasar bagi suatu kebijakan. Perangkat hukum yang dimaksudkan di sini adalah undang-undang yang mengamanatkan suatu langkah atau kebijakan yang akan dirumuskan dan diimplementasikan suatu lembaga pemerintah.

Dari dokumen yang ditelaah, payung hukum implementasi beragama pada PTKIN sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Implementasi moderasi beragama telah terintegrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020–2024 pada tanggal 27 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.¹⁶ Terintegrasinya moderasi beragama dalam RPJMN. Ini mengindikasikan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan negara.¹⁷ Karena itu, Kementerian Agama menjadi ujung tombak dalam merumuskan dan mengimplementasikan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat.

Menindaklanjuti integrasi moderasi beragama dalam RPJMN, moderasi beragama telah Peraturan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 2020 tentang RENSTRA tahun 2020–2024 di mana moderasi beragama telah menjadi visi dan misi Kementerian Agama.¹⁸ Beberapa keputusan lain yang dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum implementasi moderasi beragama antara lain: 1) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 328 tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama, tanggal 17 Maret

¹⁶ Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas, 2020).

¹⁷ Kementerian Agama, *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020).

¹⁸ Kementerian Agama, 65.

2020;¹⁹ 2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam, tanggal 23 Desember 2019;²⁰ 3) Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama²¹. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam ini tentu dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Moderasi Beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dan pada tingkat PTKIN telah dikeluarkan pula pimpinan perguruan tinggi telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk melegalkan pengurus moderasi agama.

Dalam Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama disebutkan beberapa sumber pendanaan dalam menunjang program Rumah Moderasi Beragama, yaitu: 1) pembiayaan dari APBN dan PNBPN / BLU; 2) pembiayaan dari instansi terkait bagi PTKIS, 3) sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari sumber pendanaan tersebut tampak bahwa pembiayaan program Rumah Moderasi Beragama dapat dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) / Badan Layanan Umum (BLU), bagi PTKIN. Demikian pula bagi PTKIS, program Rumah Moderasi Beragama, dianggarkan dari dan oleh institusi perguruan tinggi secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam implementasinya, PTKIN tersebut diberi peluang untuk menganggarkan biaya untuk program Rumah Moderasi Beragama pada institusi masing-masing. Di samping itu, pembiayaan Rumah

¹⁹Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 720 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama," Pub. L. No. 328 (2020).

²⁰Tim Penulis, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

²¹ Direktorat Jenderal Pendis, "Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, Tanggal 12 Maret 2021, Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama," Pub. L. No. B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021 (2021).

Moderasi Beragama juga dapat dibiayai dengan pembiayaan di luar APBN, PNBP/BLU seperti kerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.

Telaah dokumen moderasi beragama yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama ini telah didesain dengan baik. Secara ringkas dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1. Desain Kebijakan Moderasi Beragama



Namun demikian masih terdapat beberapa persoalan, terutama pada space yang terlalu lama antara satu kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan berikutnya. Surat edaran Dirjen Pendis kepada para Raktor PTKIN untuk mendirikan rumah moderasi beragama telah dikeluarkan pada 19 Oktober 2019. Tetapi petunjuk dan teknis pendiriannya baru dikeluarkan kemudian pada 12 Maret 2021. Keterlambatan ini membuat sebagian PTKIN belum siap mendirikan Rumah Moderasi Beragama karena belum mendapatkan kejelasan bagaimana teknis pendirian seperti wewenang, tugas dan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama yang akan didirikan.

C. Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di PTKIN Aceh

Pimpinan PTKIN Aceh, sebagaimana yang dinyatakan beberapa rektor di lokasi penelitian, memiliki komitmen yang kuat terhadap implementasi moderasi beragama. Hal ini disebabkan oleh lima alasan sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 1) moderasi beragama menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Agama, 2) implementasi moderasi beragama di PTKIN menjadi salah satu poin dalam perjanjian kerja Rektor

dengan Dirjen Pendidikan Islam; 3) moderasi beragama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal; 4) moderasi beragama belum menjadi aksi masih pada tahap wacana, 5) moderasi beragama sesungguhnya menumbuhkan kedamaian di tengah masyarakat.

Alasan komitmen pimpinan PTKIN Aceh terhadap moderasi beragama ini dapat dilihat dalam dua sudut, yaitu alasan yang bersifat administratif, yaitu alasan pertama dan kedua, dan alasan akademik pada alasan ketiga, keempat dan kelima. Alasan administratif ini sesungguhnya bersifat *top down* dan dapat saja berubah sesuai berubahnya kebijakan kementerian. Sementara alasan-alasan yang bersifat akademik tersebut di atas lebih bersifat *button up* dan memiliki akar yang kuat.

Bentuk komitmen pimpinan ini terlihat dari upaya koordinasi fakultas-fakultas untuk implementasi moderasi beragama, pengintegrasian moderasi beragama dalam visi misi, penunjukkan Ketua Rumah Moderasi Beragama berdasarkan kompetensi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Komitmen ini menjadi penting dalam kaitannya dengan perjanjian kinerja rektor. Meskipun sebagian rektor menyatakan realiasi perjanjian kinerja ini tidak terlalu terkait dengan perolehan remunerasi pada institusi yang belum menerapkan Badan Layanan Umum (BLU), tetapi tetap menunjukkan komitmen.

Pendirian Rumah Moderasi Beragama

Sejalan dengan edaran Direktur Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019, pimpinan PTKIN Aceh telah mendirikan Rumah Moderasi Beragama.

Tabel 1. Pembentukan Rumah Moderasi Beragama

No	Perguruan Tinggi	Nama	Berdiri	Ket
1.	STAIN Meulaboh	Seuramoe Moderasi Beragama	23 /10/ 2020	Aktif
2.	UIN Ar-Raniry	Rumah Moderasi	11 /01/	Belum

		Beragama	2021	Aktif
3.	IAIN Lhokseumawe	Rumah Moderasi Beragama	24 /06/ 2021	Belum Aktif
4.	IAIN Takengon	Rumah Moderasi Beragama	-	Belum Berdiri

Sumber: SK Pengurus Rumah Moderasi Beragama

Dari tabel di atas terlihat bahwa STAIN Meulaboh lebih awal mendirikan Rumah Moderasi Beragama dan sudah aktif sejak awal berdirinya, kemudian diikuti oleh UIN Ar-Raniry tiga bulan kemudian, tetapi belum aktif hingga laporan penelitian ini ditulis. IAIN Lhokseumawe baru mendirikan Rumah Moderasi Beragama pada akhir Juni 2021. Sedangkan IAIN Lhokseumawe belum mendirikan Rumah Moderasi Beragama, namun rencana pendiriannya sudah masuk dalam prioritas kegiatan tahun 2021.


STAIN melaboh memberikan nama Rumah Moderasi Beragama dengan *Seuramo* Moderasi Beragama. *Seuramo* (bahasa Aceh) dalam bahasa Indonesia berarti serambi. *Seuramoe* ini dalam masyarakat Aceh biasanya digunakan untuk berdiskusi dalam berbagai hal kehidupan sehari-hari. Letak *seuromao* utama adalah di bagian paling depan dari rumah Aceh. Nama ini menurut Rektor STAIN Meulaboh dipandang sependan dengan kegiatan moderasi beragama yang membincang dan mensosialisasikan kepada civitas akademika dan masyarakat luas. Jadi *Seuramo* Moderasi Beragama dipandang sebagai sarana terdepan dalam membincang, mendiskusikan dan mensosialisasikan (Wawancara, 25 Agustus 2021). Sedangkan di PTKIN lain seperti terlihat dalam tabel, tetap menggunakan Rumah Moderasi Beragama.

Pada umumnya pendirian rumah moderasi beragama seperti yang terlihat dalam tabel di atas dapat dikatakan sedikit terlambat, bahkan ketika penelitian ini dilaksanakan masih ada PTKIN yang belum mendirikan Rumah Moderasi Beragama, tetapi telah masuk dalam program prioritas tahun 2021. Keterlambatan ini disebabkan beberapa persoalan. *Pertama*, belum adanya petunjuk teknis (juknis) pendirian Rumah Moderasi Beragama. Juknis pendirian Rumah Moderasi Beragama baru dikeluarkan oleh


Dirjen Pendis pada 12 Maret 2021, sedangkan edaran pendirian Rumah Moderasi Beragama sudah dikeluarkan pada 19 Oktober 2019. *Kedua*, persoalan teknis di lapangan yang dihadapi oleh masing-masing PTKIN. Sebagian PTKIN baru saja menyelesaikan suksesi kepemimpinan seperti yang terjadi di IAIN Lhokseumawe, dan sebagian lagi juga masih disibukkan dengan peralihan status dari STAIN menjadi IAIN seperti yang terjadi di IAIN Takengon. Setelah peralihan status dari STAIN menjadi IAIN ternyata juga masih membutuhkan perhatian khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih tersisa akibat peralihan tersebut.

Telaah dokumen terhadap susunan pengurus Rumah Moderasi Beragama yang didirikan terdapat dua model struktur Rumah Moderasi Beragama.

Gambar 2. Struktur Organisasi RMB Model Pertama



Gambar 3. Struktur Organisasi RMB Model Kedua



Model pertama struktur Rumah Moderasi Beragama yang diterapkan di UIN Ar-Raniry dapat digolongkan sebagai model struktur organisasi lini. Ciri organisasi lini relatif kecil dan sederhana. Struktur ini adalah struktur yang menggambarkan hubungan langsung dan pendek antara manager dengan staf. Jaringan komunikasi yang terlihat dari struktur ini tidak rumit, karena mengandalkan komunikasi antarpersonal (komunikasi tatap muka) ²².

Pada model ini, belum terlihat divisi-divisi yang dimiliki ketua/kepala dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sendiri sekaligus tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Moderasi Beragama. Para anggota yang berjumlah 10 orang berada langsung di bawah ketua Rumah Moderasi Beragama.

Dengan model struktur seperti ini, beban dan tanggung jawab memikirkan, merumuskan program kerja, dan menjalankan kegiatan semua aspek implementasi moderasi beragama tertumpu pada seorang ketua dan sekretaris. Sementara anggota sifatnya membantu merumuskan program kerja dan menjalankan kegiatan yang telah disepakati. Dengan demikian, organisasi terlalu tertumpu dan tergantung pada satu individu. Kesibukan ketua dan sekretaris dengan tugas-tugas lain, dapat menghambat implementasi kebijakan moderasi beragama di mana Rumah Moderasi Beragama sebagai *leading* sektornya. Di sisi lain, para anggota yang banyak jumlahnya tidak dapat mengembangkan spesialisasi dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Rumah Moderasi Beragama sangat terbatas, karena tidak memiliki wewenang.

Pada model kedua, struktur Rumah Moderasi Beragama yang diterapkan di STAIN Meulaboh dan IAIN Lhokseumawe terlihat beberapa divisi yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang ketua. Setiap divisi memiliki anggota yang terdiri dari beberapa personil. Struktur model kedua ini dalam teori manajemen organisasi dikenal dengan struktur organisasi multi-divisional. Struktur model ini ditandai dengan adanya divisi-divisi dengan limpahan wewenang tertentu (Kusdi 2009). Tujuan dari struktur jenis ini adalah untuk mendelegasikan tanggung jawab pimpinan kepada ketua divisi dan anggotanya.

²²M. Hasibuan, *Manajemen Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Struktur seperti ini, diyakini akan dapat menggerakkan roda organisasi atau unit kerja. Dengan adanya ketua dan anggota pada masing-masing bidang ini, tanggung jawab perumusan program kerja dan pelaksanaan kegiatan berada pada masing-masing divisi. Jadi, personil Rumah Moderasi Beragama telah terkonsentrasi pada masing-masing tupoksinya. Secara teoritis, terkonsentrasinya personil Rumah Moderasi Beragama dalam beberapa bidang kegiatan ini telah menyadarkan mereka akan tupoksinya masing-masing; bahwa mereka memiliki tugas merumuskan program dan pelaksanaan kegiatan dalam divisi di mana mereka ditempatkan. Di sisi lain, Ketua Rumah Moderasi Beragama memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memikirkan lembaga Rumah Moderasi Beragama, melakukan koordinasi ke atas dan ke bawah serta menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja divisi-divisi Rumah Moderasi Beragama.

Terdapatnya dua model struktur rumah moderasi beragama ini disebabkan keterlambatan petunjuk dan teknis pendirian rumah moderasi beragama dikeluarkan oleh Dirjen Pendis sehingga sebagian terlihat sesuai dengan petunjuk dan teknis dan sebagian lagi tampak belum sesuai dengan petunjuk teknis tersebut. Dalam petunjuk dan teknis²³ yang dikeluarkan Jenderal Pendidikan Islam Struktur kelembagaan Rumah Moderasi Beragama sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Pengarah; 2) Ketua; 3) Sekretaris; 4) Ketua Bidang; dan Anggota. Sementara bidang yang dimaksudkan dalam struktur di atas mencakup fungsi antara lain: 1) bidang pendidikan dan pelatihan; bidang penelitian dan publikasi; 3) bidang Advokasi dan pengempangan masyarakat.

Ketua Rumah Moderasi Beragama merupakan personil penting pemegang kekuasaan dan penanggungjawab berjalannya tugas dan fungsi keberadaan Rumah Moderasi Beragama. Dari data yang diperoleh, sebagian Rumah Moderasi Beragama dijabat oleh dosen biasa yang tidak terlibat dengan tugas tambahan (DS) seperti di STAIN Meulaboh. Sedangkan sebagian lain, Rumah Moderasi Beragama dijabat oleh dosen yang juga memiliki tugas tambahan dalam struktur universitas atau fakultas. Di UIN Ar-Raniry, Ketua Rumah Moderasi Beragama dijabat oleh salah seorang dosen yang

²³ Pendis, Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

juga menjabat sebagai Ketua Prodi Studi Agama-Agama (SAA) yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Sementara di IAIN Lhokseumawe, Rumah Moderasi Beragama langsung diketuai langsung oleh Wakil Rektor I.

Penunjukan Wakil Rektor I sebagai Ketua Rumah Moderasi beragama menunjukkan bahwa Rumah Moderasi Beragama merupakan unit penting dan perlu mendapat perhatian pimpinan. Di sisi lain, Rumah Moderasi Beragama yang diketuai langsung oleh Wakil Rektor I ini didasarkan atas pertimbangan agar kegiatan-kegiatan moderasi beragama dianggarkan di bawah kegiatan Wakil Rektor I. Pertimbangan lain sebagaimana diungkapkan Rektor adalah bahwa ketika Wakil Rektor menjadi Ketua Rumah Moderasi Beragama, akan memudahkan koordinasi dan sinergi dengan fakultas dan unit yang ada di lingkungan IAIN Lhokseumawe (Wawancara, 31 Agustus 2021).

Program Kerja Rumah Moderasi Beragama

Program kerja Rumah Moderasi Beragama di PTKIN Aceh telah dipahami oleh pengelolanya berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Diktis. Berdasarkan hal tersebut, program kerja telah ada dalam perencanaan. Anggota Rumah Moderasi Beragama telah menyampaikan beberapa gagasan kepada ketua. Tetapi, gagasan tersebut belum tertuang dalam lembaran program kerja yang disetujui oleh pengelola Rumah Moderasi Beragama.

Di UIN Ar-Raniry, Rumah Moderasi Beragama belum memiliki program kerja karena unit ini masih menunggu pelantikan yang telah dijanjikan pimpinan. Sejak keberadaannya pada Januari 2021 yang lalu hingga saat penelitian ini dilaksanakan (Agustus 2021) pengurus Rumah Moderasi Beragama belum dilantik (Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wawancara, 27 Agustus 2021). Hingga saat ini, Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry dapat dikatakan belum memulai kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan moderasi beragama.

Namun demikian, dalam pikiran petinggi Rumah Moderasi Beragama telah ada beberapa rencana kegiatan. Berikut dirangkum rencana program kerja yang belum tertulis.

Tabel 2. Rencana Kegiatan Rumah Moderasi Beragama

RENCANA KEGIATAN RUMAH MODERASI BERAGAMA	Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama kepada Civitas Akademika
	Palatihan Integrasi Moderasi Beragama dalam PBM
	Peningkatan Penelitian dalam Ranah Moderasi Beragama
	Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat.
	Sosialisasi narasi moderasi beragama ke sekolah-sekolah
	Kerjasama dengan lembaga terkait seperti FKUB dan lain-lain
	Workshop Kurikulum Merdeka dalam Bingkai Moderasi Beragama

Sumber: Hasil Wawancara

Di STAIN Teungku Dirundeng, belum ada program kerja secara tertulis dikarenakan Seuramoe Rumah Moderasi Beragama ini baru saja berdiri. Di samping itu, juga kesibukan pada tugas-tugas utama juga menyebabkan belum terkonsentrasinya pengelola Rumah Moderasi Beragama. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Rumah Moderasi Beragama yang ada di PTKIN belum melakukan kegiatan sama sekali. Buktinya STAIN ini misalnya, telah melaksanakan beberapa kali Webinar Moderasi Beragama.

Ada beberapa rencana dari Seuramoe Moderasi Beragama yang akan dilaksanakan berdasarkan pada juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis. Menyangkut sosialisasi narasi beragama ini, Seuramo Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng ingin memperluas cakupan pada sekolah-sekolah. Jadi, sosialisasi narasi ini tidak hanya di lingkungan civitas akademika saja, tetapi juga sampai pada sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat.

Sementara di sektor penelitian dan publikasi, Seuramoe Moderasi Beragama akan bekerja sama dengan unit penelitian

dan publikasi yang ada pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendorong civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah dalam tema-tema narasi moderasi beragama (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng, wawancara, 24 Agustus 2021).

Workshop kurikulum merdeka merupakan salah rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dengan workshop ini, dimaksudkan agar moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Rencana lainnya adalah sosialisasi narasi moderasi beragama kepada mahasiswa, kepada dosen, mendorong peningkatan penelitian dan publikasi terkait moderasi beragama, serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Forum Kerukunan Umat Beragama dan lain sebagainya (Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Wawancara, 27 Agustus 2021).

IAIN Takengon belum memiliki Rumah Moderasi Beragama, tetapi telah memiliki beberapa rencana kegiatan implementasi moderasi beragama ini pada tahun 2022. Pada tahap awal, akan dilaksanakan webinar sosialisasi narasi moderasi beragama. Karena kesepakatan tentang apa yang disebut moderasi beragama juga masih beragam di kalangan civitas akademika. Pada tahun 2022, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi moderasi beragama yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Hal ini dimaksudkan agar pengarusutamaan narasi moderasi beragama tidak hanya berada dalam dunia akademik, tetapi juga di kalangan figur-figur dan tokoh-tokoh masyarakat dalam perspektif yang sama. Dalam catatan pimpinan IAIN Takengon, moderasi beragama sebagiannya masih dipersepsi keliru, misalnya moderasi beragama dipahami sebagai modernisasi agama. Di samping itu, juga telah dilakukan pembicaraan dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama Wilayah Aceh dalam meningkatkan kualitas guru yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dalam wawasan narasi moderasi beragama (Wakil Rektor 1 IAIN Takengon, wawancara, 2 September 2021).

Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama

Sosialisasi narasi moderasi beragama telah terlaksana di PTKIN Aceh, tetapi dengan tingkat dan keadaan sosialisasi yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan berbagai informan dapat dinyatakan bahwa terdapat dua pelaksana sosialisasi narasi moderasi beragama seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. Pelaksana Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama

PELAKSANA BERAGAMA	SOSIALISASI	NARASI	MODERASI
Rumah Moderasi Beragama	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lainnya	Fakultas	Program Studi

Sumber: Hasil Wawancara

Dari tabel di atas, terlihat empat pelaksana kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama di PTKIN Aceh. Pertama, sosialisasi narasi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama. Hal ini seperti yang terlihat di STAIN Meulaboh. Kedua, sosialisasi narasi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di PTKIN. Jadi bukan oleh Rumah Moderasi Beragama sebagai *leading* sektor pusat edukasi dan pengarusutamaan narasi moderasi beragama di PTKIN. Hal ini seperti terlihat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Lhokseumawe dan IAIN Takengon.

Menyangkut pelaksanaan sosialisasi narasi moderasi beragama oleh unit teknis (UPT) lainnya, ada beberapa realitas di lapangan yang dapat diungkapkan. *Pertama*, keterlambatan pembentukan Rumah Moderasi Beragama. Sebagian pimpinan di PTKIN berpikir bahwa untuk tahap awal, kegiatan sosialisasi narasi beragama dapat saja dilakukan oleh unit kerja yang ada di lingkungan PTKIN. Hal ini disebabkan bahwa membentuk unit baru seperti Rumah Moderasi Beragama membutuhkan waktu, baik dari segi pembentukan dan konsolidasi pengurus, maupun sosialisasi keberadaannya kepada unit-unit lainnya. Sementara kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama yang telah diamanatkan oleh Kementerian Agama segera harus dilakukan.

Kedua, Rumah Moderasi Beragama telah dibentuk, tetapi belum tersosialisasinya Rumah Moderasi Beragama di lingkungan civitas akademika PTKIN tersebut. Keberadaan Rumah Moderasi Beragama di UIN Ar-Raniry telah ada sejak awal Januari 2021, sementara pelaksanaan sosialisasi narasi moderasi beragama berlangsung pada akhir Juni 2021 dilaksanakan oleh unit lain. Hal ini terlihat dari keadaan di mana unit yang melaksanakan moderasi baru mengundang Ketua Rumah Moderasi Beragama pada hari H beberapa saat menjelang pembukaan acara (Fds, wawancara, 28 Agustus 2021). *Ketiga*, kurangnya koordinasi dan sinergisitas antar unit sehingga setiap unit berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan pokok dan fungsi unit tertentu direncanakan dan dilaksanakan oleh unit yang lain (Nrl, wawancara pribadi, 27 Agustus 2021).

Sedangkan pelaksanaan sosialisasi narasi beragama oleh fakultas dan prodi seperti yang terlihat di UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhokseumawe dilaksanakan sebagai tanggung jawab akademik dalam membincang dan mendiskusikan narasi moderasi beragama. Fakultas dan Program Studi sebagai unit pelaksana bidang pendidikan dan pengajaran memiliki tanggung jawab dalam merespon dan mendiskusikannya agar civitas akademika tercerahkan dengan wacana dan gerakan yang mulai menguat. Wacana dan istilah moderasi beragama relatif baru dikumandangkan oleh Kementerian Agama, meskipun sebagian substansinya adalah gagasan lama perlu dibincangkan dan didiskusikan oleh civitas akademika.

Dari beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Bentuk Pelaksanaan Sosialisasi Moderasi Beragama

Bentuk Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama				
Seminar	Workshop	Studium General	Diskusi Ilmiah	Terjadwal

Sumber: Hasil Wawancara

Dari tabel di atas, terlihat ada empat bentuk pelaksanaan sosialisasi narasi moderasi beragama, yaitu seminar, workshop, studium general, dan diskusi ilmiah terjadwal. Pelaksanakan sosialisasi

narasi moderasi beragama dalam bentuk seminar adalah pemaparan materi moderasi beragama oleh ahlinya dengan waktu yang relatif singkat berkisar antara satu hingga tiga jam. Tema seminar bisa mengambil tema yang menarik dan disesuaikan dengan moment hari dan lain sebagainya. Sebagai sebuah seminar, kegiatan tersebut hanya dimaksudkan untuk membahas dan mencari solusi atas suatu masalah melalui konsep tertentu.

Di UIN Ar-Raniry seminar moderasi beragama dilaksanakan oleh Program Studi Sosiologi Beragama pada tanggal 29 September 2021 yang mengambil topik, “Moderasi Beragama: Perspektif Kristen tentang Toleransi antar Umat Beragama”. Pembicara dalam seminar ini adalah Pdt. Palti H. Panjaitan, dari Biro Pengmas HKBP Indonesia, dan Pdt. Tri Kridaningsih, dari GKJW Bangsorejo Jombang. Kegiatan ini dilakukan secara online (webinar).

STAIN Teungku Dirundeng telah melaksanakan sosialisasi moderasi beragama dalam bentuk webinar sebanyak tiga kali. Tiga webinar ini dilaksanakan oleh Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng. Hal ini sejalan dengan amanat Ketua STAIN dalam Surat Keputusannya tentang pengurus unit kajian Seuramo Moderasi Beragama di mana unit ini sebagai *leading* sektor dalam edukasi, pembinaan, pendampingan, penguatan wacara gerakan moderasi beragama, penanaman Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Sejalan dengan *launching* Seuramo Moderasi Beragama, STAIN Teungku Dirundeng melaksanakan webinar pertama dengan tema: “Moderasi Beragama dan Tantangan di Era Disrupsi.” Pembahasan tema ini menghadirkan tiga pemateri, yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Aminy Lubis, Antroplog UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Indria, dan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah.

Webinar kedua yang diselenggarakan pada 19 Juni 2021, bertemakan Sosialisasi Seuramo Moderasi Beragama dan Webinar Nasional. Pembicara dalam webinar ini: 1) Masni, Peneliti Pusat Studi Gender dan Anak STAIN Meulaboh dengan judul presentasi “*Perempuan dalam Diskursus Moderasi Beragama*”; 2) Hasnan Bachtiar, Peneliti Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM Malang dengan judul presentasi, “*Menempatkan Minoritas dalam Kerangka Moderasi Beragama*;

dan 3) Iip Rifai, peneliti Omar Institute Banten, dengan judul presentasi “*Menyoal Agama dan Politik Identitas*.”

Webinar ketiga dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021 mengambil tema, “Sharing Session Moderasi Beragama: Hijrah & Kemerdekaan, dari Kejumudan Menuju Kasih Sayang Sesama Insan”. Pembicara dalam webinar ini adalah M. Ikhwan (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh), Dr. Erizar, M.Ed, Dr. Anton Jamal, M.A, Hanif, Lc, M.A, Aan Muhammady, M. MIS, Tuti Hidayati, M.Ed, Ahmad Fauzi, M.Pd, dan Faizatul Husna, M.A. Semua pembicara pada webinar tersebut adalah dosen STAIN Meulaboh (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh, wawancara, 24 Agustus 2021).

Sementara workshop adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mencari solusi yang diharapkan bersama atas suatu masalah. Sebagai workshop, kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama dilaksanakan selama beberapa hari. Dengan durasi yang lebih panjang ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan juga solusi yang diharapkan untuk implementasi moderasi beragama.

UIN Ar-Raniry misalnya, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama pada tanggal 22-26 Juni 2021 dalam bentuk workshop dengan tema “Moderasi Beragama: Strategi Penetrasi Pemahaman Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Tinggi Islam.” Workshop ini diikuti 160 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Pemateri dalam workshop ini menghadirkan Dr. Ahmad Suedy, M.A, M. Hum, Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdhatul Ulama, Jakarta, dan Dr. Junaidi Simun, M.A, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP) Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Standar Mutu. Khatib A. Latief sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu menyatakan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Diharapkan dari workshop ini dapat teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual dengan kultur Aceh yang religius, teridentifikasi pula

langkah-langkah dinamis, berkeadilan, dan berimbang dalam penerapan moderasi beragama di dunia pendidikan di Aceh, dan mampu menumbuhkembangkan sikap toleransi dan akomodatif terhadap nilai religiusitas agama dalam budaya Aceh (Mursal Ismail, “UIN Ar-Raniry Gelar Workshop Moderasi Beragama”²⁴).

Pada IAIN Lhokseumawe, sosialisasi narasi beragama dilakukan dengan bentuk pengiriman beberapa orang dosen dan karyawan untuk mengikuti kegiatan workshop moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kementerian Agama Wilayah Aceh. Sebagaimana diungkapkan Rektor IAIN Lhokseumawe, pengiriman tersebut dimaksudkan agar para peserta mendapatkan edukasi dan memiliki wawasan narasi moderasi bergama yang kemudian muncul agen-agen pengarustamaan narasi moderasi beragama di IAIN Lhokseumawe. Pada tahun 2022, akan diadakan pelatihan sendiri oleh IAIN Lhokseumawe untuk dosen, karyawan dan mahasiswa. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama (Wawancara, 31 Agustus 2021).

Di samping itu, sosialisasi narasi moderasi beragama juga telah dilaksanakan dalam bentuk studium general. Studium General adalah kuliah umum yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, baik fakultas maupun program studi untuk meningkatkan wawasan civitas akademika tentang suatu topik keilmuan. Di UIN Ar-Raniry misalnya, kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama dilaksanakan oleh Prodi Studi Agama-agama. Sekretaris prodi menyatakan bahwa Prodi Studi Agama-agama telah mengangkat tema moderasi beragama dalam Studium General dengan topik “Kiat Umat Buddha dalam Membumikan Nilai-nilai Moderasi Beragama di Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ketut Panji Budiawan, SH., S.Ag., MM. dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh, dan Kho

²⁴ Mursal Ismail, “UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasumber Artikel Ini Telah Tayang Di SerambiNews.Com Dengan Judul UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasumber,” *SerambiNews*, 23 Juni 2021, 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/23/uin-ar-raniry-banda-aceh-gelar-workshop-moderasi-beragama-begini-maksudnya-hingga-materi-narasumber>.

Khie Siong, ketua Yayasan Hakka Aceh (Wawancara, 16 September, 2021).

Di samping itu, sosialisasi narasi moderasi beragama juga disalurkan melalui ruang epistemologi dosen dalam bentuk diskusi bulanan. Setiap fakultas sudah dibentuk ruang dan melalui ruang tersebut, isu-isu sosialisasi narasi beragama dapat disalurkan. Kegiatan sosialisasi narasi beragama melalui forum diskusi terjadwal ini terjadi di IAIN Lhokseumawe. Rektor IAIN Lhokseumawe mengungkapkan bahwa forum ini adalah kegiatan mingguan dan ia juga sering menghadiri kegiatan ini. (Wawancara, 31 Agustus 2021).

Moderasi Beragama dalam Kegiatan Tridharma

Implementasi moderasi beragama dalam proses pendidikan seperti penerapan moderasi beragama dalam kurikulum belum diimplementasikan. Hal ini karena implementasi moderasi beragama dalam proses belajar mengajar memerlukan beberapa aspek pendahuluan. Di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh seperti yang diungkapkan Ketua Rumah Moderasi Beragama, kegiatan implementasi moderasi beragama lebih fokus pada upaya sosialisasi, baik sosialisasi Rumah Moderasi Beragama sebagai *leading* sektor dalam pengarusutamaan narasi moderasi beragama, serta sosialisasi narasi moderasi beragama kepada seluruh civitas akademika. Untuk dapat diterimanya narasi moderasi beragama di tengah-tengah civitas akademika, PTKIN akan membutuhkan waktu yang cukup (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Di samping itu, implementasi moderasi beragama dalam kurikulum masih mencari bentuk-bentuk yang ideal. Hal ini disebabkan masing-masing prodi memiliki spesifikasi keilmuan masing-masing. Di samping itu, juga kultur Aceh yang bisa jadi berbeda dengan masyarakat lain, juga menjadi pertimbangan bagaimana mencari bentuk yang implementasi moderasi beragama yang ideal.

Inilah yang dilakukan UIN Ar-Raniry pada akhir Juni 2021, sosialisasi narasi moderasi beragama kepada dosen-dosen dalam bentuk workshop selama empat hari. Workshop ini sebagaimana yang disampaikan Khatib A. Latief sebagai penanggung jawab workshop ini kepada media, dimaksudkan untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen di

dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Dengan terlaksananya workshop tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual, selaras dengan kultur Aceh yang religius di perguruan tinggi yang akomodatif terhadap nilai religius agama dalam budaya Aceh²⁵.

Pada IAIN Lhokseumawe seperti yang diungkapkan Rektor, bentuk pelembagaan moderasi beragama dalam kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara menanamkan prinsip wasatiyah, terutama dalam mata kuliah yang sangat terkait seperti kewarganegaraan, fikih, pendidikan, dan sejarah. Dalam fikih misalnya, ditekankan bagaimana toleransi bermazhab yang dilakukan oleh imam-imam mazhab. Adapun mengenai teknis integrasi moderasi beragama dalam proses perkuliahan, IAIN Lhokseumawe sedang menyiapkan juknis untuk itu. (Wawancara, 31 September 2021)

Ini juga yang akan dilakukan IAIN Takengon. Institut ini akan melaksanakan workshop integrasi muatan moderasi beragama dalam kurikulum yang diikuti oleh dosen. Hal ini didasari bahwa perlu adanya konsep yang matang bagaimana mengintegrasikan narasi moderasi beragama ini dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana yang diungkapkan Wakil Rektor I IAIN Takengon, pimpinan menyadari bahwa terhadap keragaman yang luar biasa di antara dosen, baik bidang ilmu, cara mengajar dan lain sebagainya. Karena itu, workshop yang akan dilaksanakan ini nantinya diharapkan melahirkan modul integrasi moderasi beragama pada kurikulum IAIN Takengon dengan penciri tertentu (Wawancara, 2 September 2021).

Di STAIN Teungku Dirundeng, seperti yang dinyatakan Ketua STAIN, pada tahun 2022 akan dilaksanakan review kurikulum untuk memastikan apakah kurikulum sudah benar-benar bersifat KKNI atau belum. Sejalan dengan hal itu, nanti juga akan dibicarakan bagaimana model integrasi narasi moderasi beragama ini masuk dalam kurikulum (Wawancara, 25 Agustus 2021).

²⁵ Ismail.

Beberapa PTKIN Aceh sampai pada tahap ini menyatakan bahwa mencari bentuk implementasi moderasi beragama dalam bentuk silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah menjadi berbincangan secara pribadi di kalangan pengurus Seuramoe Moderasi Beragama. Hal ini disebabkan karena moderasi beragama, tidak hanya sebatas sosialisasi narasi semata, tetapi juga arahnya sampai pada implementasinya dalam kurikulum. Di sisi lain, seperti diungkapkan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, untuk penyesuaian kurikulum tidak dapat dilakukan setiap tahun, karena idealnya kurikulum disesuaikan perlima tahun (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Kajian dan publikasi moderasi beragama telah dilakukan oleh civitas akademika PTKIN Aceh. Di UIN Ar-Raniry misalnya, pada tahun 2021 ini terdapat beberapa kajian dengan judul: 1) *Studi Toleransi dan Multikultural Menuju Moderasi Beragama dalam Perspektif Akademis di Perguruan Tinggi (analisis Komparatif UIN Ar-Raniry dan UIN Antasari)*, 2) *Internalisasi dan Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah*, 3) *Konstruksi Moderasi Agama dan Budaya Melalui Komunikasi antara Iran dan Indonesia*, 4) *Aktualisasi Moderasi Beragama Oleh PTKIN dalam Mencegah Radikalisme di Aceh*, 5) *Menakar Moderasi Beragama di Negeri Syariat: Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh* (Nomine Proposal Penelitian UIN Ar-Raniry, 2021); 6) *Jurnalisme Damai: Kajian Terhadap Narasi Moderasi Beragama pada Pemberitaan Media Serambi Indonesia dan Waspada* (Nomine Proposal Penelitian IAIN Lhokseumawe, 2021).

Akan tetapi, kajian yang dilakukan tersebut sebatas gagasan pribadi peneliti yang merespon kebijakan moderasi beragama yang dicetuskan oleh Kementerian Agama RI. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dosen telah menangkap dan berusaha untuk melakukan kajian dan publikasi gagasan moderasi beragama. Untuk ke depan stimulus harus diberikan kepada dosen untuk melakukan kajian lebih banyak terkait dengan moderasi beragama.

Di IAIN Lhokseumawe, Rektor telah menegaskan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bahwa wajib untuk menyediakan tema penelitian moderasi beragama, gender, dan anak. Jadi penelitian moderasi beragama, penelitian terkait isu gender,

penelitian tentang isu anak, merupakan suatu keharusan di lembaga penelitian IAIN Lhokseumawe (Wawancara, 31 Agustus 2021).

Sejauh kegiatan moderasi beragama yang telah dilakukan di PTKIN Aceh, belum ada resistensi dari para civitas akademika. Meskipun terdapat sebagian civitas akademika masih mencurigai gagasan implementasi moderasi beragama. Beberapa pimpinan PTKIN di Aceh menyatakan belum ada kritik dan tindakan yang mengarah pada upaya penolakan terhadap kebijakan implementasi moderasi beragama. Menurut Ketua STAIN Teungku Dirundeng, memang terdapat kekhawatiran dari sejumlah pimpinan dan pengelola Rumah Moderasi Beragama terutama pada PTKIN wilayah Utara Timur dan berusaha untuk membuat kegiatan moderasi beragama ini dengan nama lain. Namun, tetap disepakati menggunakan istilah moderasi beragama (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Meskipun tidak ada resistensi dari civitas akademika, namun beberapa pertanyaan masih muncul dari mereka. *Pertama*, mengapa moderasi yang dicetuskan oleh pemerintah hanya moderasi dalam beragama saja, tidak ada wacana moderasi dalam bidang-bidang lain, seperti moderasi dalam politik. Bahkan moderasi dalam bidang politik dipandang lebih penting dan urgen melihat banyaknya kasus-kasus dunia politik yang membawa negara pada keterbelakangan, seperti ide merubah ideologi Pancasila menjadi ekasila, korupsi, dan berbagai kebijakan yang “tidak masuk akal” (Mhd, wawancara, 4 September 2021).

Kedua, moderasi beragama dirasakan seperti “memberi jalan” bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melemahkan Islam. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa masalah terbesar bangsa ini bukanlah radikalisme dan ekstimis, tetapi meningkatnya korupsi dengan nilai yang fantastis, meningkatnya eksploitasi, semakin kuatnya kapitalis dan monopoli. Kekayaan alam yang subur, lautan yang terbentang luas tidak dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera dan berkecukupan. Meningkatnya korupsi dan hal-hal yang disebutkan di atas tidak terjadi dalam dunia atau lembaga-lembaga keagamaan, tetapi pada lembaga politik dan pemerintahan (NY, Wawancara, 31 Agustus 2021).

Di sisi lain, moderasi beragama yang tidak memiliki anggaran tersendiri menjadi penghambat percepatan laju implementasi moderasi beragama di PTKIN. Anggaran moderasi beragama dibebankan pada DIPA masing-masing institusi. Jadi, PTKIN harus mensiasati dengan berbagi anggaran kegiatan-kegiatan yang selama ini rutin dilaksanakan dan dibutuhkan setiap tahunnya.

Kendala ini terutama sekali dirasakan oleh PTKIN yang jumlah mahasiswanya relatif sedikit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Rektor II IAIN Takengon, sebagian PTKIN yang baru berubah status misalnya dari STAIN ke IAIN, besar anggaran masih anggaran STAIN. Di beberapa PTKIN yang jumlah mahasiswa relatif sedikit yang sebagian faktornya disebabkan efek pandemi covid-19 tidak dapat leluasa untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan sosialisasi narasi moderasi beragama ini (Wawancara, 3 September 2021).

Sejalan dengan sebagian PTKIN yang jumlah mahasiswa relatif sedikit, sesuai dengan aturan baru, pembantu Rektor dibatasi hanya dua orang. Seperti yang diungkapkan pembantu Rektor I IAIN Takengon, beban kerja yang bertambah mengurus persoalan kemahasiswaan dan kerja sama yang selama ini menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor III menjadi tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor I. Bertambahnya tugas pokok dan fungsi menjadikan semakin banyak dan panjangnya antrian tugas yang harus dijalankan (Wawancara, 2 September 2021).

D. Kesimpulan

Rumusan kebijakan implementasi moderasi beragama telah memiliki landasan yang kuat yang tampak terus menerus disempurnakan oleh Kementerian Agama. Payung hukum moderasi beragama telah mendapat kekuatan dengan masuknya moderasi beragama dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020–2024. Di kementerian Agama sendiri telah dikeluarkan beberapa PMA dan Peraturan-Peraturan Dirjen Pendis untuk memberi penguatan implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi. Berkenaan dengan anggaran implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi belum disediakan alokasi khusus. Tetapi dibebankan kepada DIPA masing-masing Perguruan

Tinggi. Ini berarti pembiayaan implementasi moderasi beragama harus disiasati dan berbagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Sebagian pimpinan mengharapkan ada alokasi dana khusus oleh kementerian dalam pengarusutamaan moderasi beragama ini di PTKIN.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh telah melaksanakan kebijakan moderasi beragama. Pada umumnya PTKIN Aceh telah mendirikan Rumah Moderasi Beragama yang telah diamanatkan oleh Dirjen Pendis pada akhir tahun 2019, namun ada juga PTKIN yang belum mendirikan Rumah Moderasi Beragama karena beberapa persoalan. Namun demikian pendiriannya pada tahun 2021 ini telah menjadi program prioritas. Sebagian kecil Rumah Moderasi Beragama telah aktif melaksanakan kegiatan sebagai leading sektor implementasi kebijakan moderasi beragama, sedangkan sebagian lagi belum aktif melaksanakan kegiatan meskipun keberadaannya telah cukup lama. Sedangkan sebagian lagi belum aktif disebabkan hanya baru beberapa bulan berdiri. Namun demikian, kegiatan implementasi moderasi beragama tetap berjalan, meskipun tidak dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama. Hal ini dikarenakan implementasi beragama telah menjadi Perjanjian Kerja (Perkin) Rektor dengan Dirjen Pendis. Bagi PTKIN yang Rumah Moderasi Beragamanya belum aktif, kegiatan implementasi moderasi beragama dilakukan oleh unit lain seperti Wakil Rektor I dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Terdapat beberapa tipologi implementasi kebijakan moderasi beragama. *Pertama*, sosialisasi narasi moderasi beragama dalam bentuk webinar-webinar. *Kedua*, sosialisasi narasi beragama dalam bentuk workshop yang menghabiskan waktu beberapa hari. *Ketiga*, sosialisasi narasi moderasi beragama yang dilaksanakan dalam kegiatan diskusi dosen yang terjadwal secara rutin. Implementasi moderasi beragama dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi belum dilakukan karena masih memerlukan aksi pendahuluan dan juga mencari bentuk yang tepat dalam pelaksanaan implementasinya. Namun demikian, pemikiran ke arah implementasi moderasi beragama dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sudah mulai dipikirkan oleh petinggi PTKIN Aceh.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Hasibuan, M. *Manajemen Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Penulis, Tim. *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Penyusun, Tim. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama. *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024*. Jakarta: Kementerian Agama, 2020.

Jurnal Ilmiah

- AR, Samsul. “Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama.” *Al-Irfan* Volume 3, no. Nomor 1, Maret (2020): 37–51.
- Hani Hiqmatunnisa’, Ashif Az Zafi. “Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based.” *Learning, JIPIS* Volume 29, no. No. 1, April (2020): 27–35.
- Hefni, Wildani. “Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.” *Jurnal Bimas Islam* Vol. 13, no. No. 1 (2020): 1–22.
- Herman. “Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama.” *Islam Universalia – International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* Vol. 2, no. Number 2 (2020): 258–86.
- Koko Adya Winata, Tatang Sudrajat, Yuyun Yuniarsih, Qiqi Yullati Zaqfah. “Peran Dosen Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Mendukung Program Moderasi Beragama.” *Jurnal Pendidikan* Vol. 8, no. No. 2 (2020): 94–110.
- Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga

Pendidikan.” *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12, no. No. 1 (2019): 233–48.

Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifataini, Ridwan Fauzi. “Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi.” *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17, no. 2 (2019): 110–24.

Referensi Online dan Wawancara

Abadi, Alfian Putra. “Setara Institute Sebut 10 Kampus Terpapar Paham Radikalisme.” *Tirto.id*, 2019. <https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>.

Ismail, Mursal. “UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasumber Artikel Ini Telah Tayang Di SerambiNews.Com Dengan Judul UIN Ar-Raniry Banda Aceh Gelar Workshop Moderasi Beragama, Begini Maksudnya Hingga Materi Narasumber.” *Serambinews*, 23 Juni 2021, 2021. <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/23/uin-ar-raniry-banda-aceh-gelar-workshop-moderasi-beragama-begini-maksudnya-hingga-materi-narasumber>.

Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 720 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama, Pub. L. No. 328 (2020).

Muhammadiyah, Hilmi. “Moderasi Beragama.” *Republika*, 2019. <https://republika.co.id/berita/pmka35440/moderasi-beragama>.

Pendis, Direktorat Jenderal. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama., Pub. L. No. B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021 (2021).

PPN/Bappenas, Kementerian. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas, 2020.

- Rahayu, Lisye Sri. "Menhan Sebut 23,4% Mahasiswa Di RI Terpapar Radikalisme." Detiknews, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme>.
- Read, Min. "Seminar IAIN Langsa, Jaga Semangat Mahasiswa Semai Moderasi Beragama." Ikhlas Beramal News, 2019. <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/seminar-iain-langsa-jaga-semangat-mahasiswa-semai-moderasi-beragama/>.
- Redaksi. "STAIN Meulaboh Bentuk Rumah Seuramoe Moderasi Beragama." Koranindependen, 2020.
- Riwat, Nat. "UIN Gelar Seminar Pencegahan Radikalisme Dan Kebhinnekaan." UINar-Raniry, 2019. <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-gelar-seminar-pencegahan-radikalisme-dan-kebhinnekaan>.